PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. 6/Menhut-II/2011

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja, serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Kehutanan, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkup Kementerian Kehutanan;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kehutanan.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 08/Menhut-II/2010 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014;

7. Peraturan .....

7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KEHUTANAN.**

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Kehutanan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2010-2014.

Pasal 2

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Menteri Kehutanan.

Pasal 3

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan diberikan tugas untuk :

a. melakukan *review* atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Kehutanan.

Pasal 4 .....

Pasal 4

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2011

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Pebruari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 96

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

KRISNA RYA, SH, MH
NIP. 19590730 199003 1 001

Lampiran : 1

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : P. 6/Menhut-II/2011
Tanggal : 31 Januari 2011

1. Nama Organisasi : Kementerian Kehutanan
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Fungsi :
   a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan;
   b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya Kementerian Kehutanan;
   c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kehutanan;
   d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kehutanan di daerah; dan
   e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
4. Indikator Kinerja Utama

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
1.	Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan	Sebagai syarat terwujudnya kepastian kawasan hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas dan peta hasil tata batas di BPKH dan Direktorat Pengukuhan dan Pena-tagunaan Kawasan Hutan
2.	Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan)	Mendukung terwujudnya pengelolaan hutan secara lestari	Bahan dan peta usulan penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan(KPH) di Direktorat Wilayah Penge-lolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
3.	Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 5 judul	Pendukung kepastian kawasan hutan	Data dan informasi sumber daya hutan di Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
4.	Penambahan luas areal pencadangan ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha	Mewujudkan peningkatan produktifitas dan kualitas hutan melalui penanaman berazaskan kelestarian dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan	- Data primer dari unit usaha perijinan - Verifikasi data melalui : data sekunder dari Dinashut Prov; BP2HP - Data primer pengecekan langsung ke lapangan - Citra landsat - Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman
5.	Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan *(logged over area/LOA)* seluas 2,5 juta ha	Mewujudkan produktifitas hutan produksi alam dan keanekaragaman hayati melalui IUPHHK-RE	Data monitoring perijinan di Direktorat BUHA
6.	Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50%	Peningkatan daya saing dan ekspor hasil hutan	- Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang telah di akreditikasi oleh KAN - Data kinerja industri kehutanan Direktorat BPPHH

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
7.	Jumlah *hotspot* kebakaran hutan menurun 20% setiap tahun, dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, *illegal logging* dan *wildlife trafikcing* sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya hutan	- Kebakaran hutan dan lahan masih terjasi setiap tahun hingga menimbulkan banyak kerugian dan menuai protes dari Negara tetangga (Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam) atas produk asap kebakaran hutan dan lahan yang berdampak secara ekonomi dan kesehatan - Merupakan kontrak kinerja Menteri Kehutanan dengan Presiden RI dalam penurunan hotspot sebesar 20% pertahun	Laporan pemantauan hot spot dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan
8.	Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat	Meningkatnya ancaman terhadap populasi TSL dilindungi dan terancam punah khususnya jenis Harimau, Gajah, Badak dan Orangutan, dan juga ketersediaan dan kondisi habitat yang semakin berkurang baik jumlah maupun kuantitasnya	Laporan pemantauan populasi spesies prioritas utama terancam punah dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati
9.	Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 DAS prioritas	Pengelolaan daerah aliran sungai secara holistik dan terintegrasi dengan melibatkan peran aktif semua stakeholder terkait	Laporan penyusunan DAS terpadu dari UPT Ditjen Bina PDASPS
10.	Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 2,5 juta ha	Mengurangi luas lahan kritis pada DAS prioritas dan upaya dalam menekan laju deforestasi dan degradasi hutan dan lahan.	Laporan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan dan Dinas Kab/Kota yang menangani bidang kehutanan

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
11.	Terbangunnya Hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha	Meningkatkan kesejahteraan, peran serta dan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui hutan kemasyarakatan	Laporan identifikasi dan inventarisasi dari UPT tentang potensi hutan kemasyarakatan dan surat penetapan areal kerja HKm
12.	Terbangunnya Hutan desa seluas 500.000 ha	Meningkatkan kesejahteraan, peran serta dan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui hutan desa	Laporan identifikasi dan inventarisasi dari UPT tentang potensi hutan desa dan surat penetapan areal kerja hutan desa
13.	Penyediaan teknologi dasar dan terapan sulvikultur, pengolahan hasil hutan, konservasi alam dan sosial ekonomi guna mendukung pengelolaan hutan lestari sebanyak 25 judul.	Penyediaan input untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan konservasi, peningkatan produktivitas hutan dan hasil hutan, meningkatkan daya saing produk hasil hutan dan perekayasaan alat, dan mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta masukan pembuatan kebijakan	Laporan hasil penelitian
14.	Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat	Mengukur kinerja organisasi untuk mendorong upaya peningkatan peran serta masyarakat (pelaku utama) dan dunia usaha (pelaku usaha) dalam kegiatan penutupan hutan dan lahan.	Laporan atau dokumen kemitraan/jejaring kerja, dan laporan hasil pembinaan penyuluhan dan pengembangan SDM Kehutanan

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
15.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang peserta	Mengukur kinerja organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam hal kepemimpinan, kemampuan teknis kehutanan, dan administrasi kehutanan	Laporan penyelenggaraan dan kelulusan Diklat Kepemimpinan, Teknis, dan Administrasi kehutanan.
16.	Penanganan perkara, pemulihan hal-hak negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 80% di akhir tahun 2014	Mewujudkan tata hukum yang mantap di bidang kehutanan sebagai landasan untuk menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat	Usulan multipihak (Kemen-terian terkait, DPR, Teknis Eselon I, Stakeholders)
17.	Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan "wajar tanpa pengecualian" mulai laporan keuangan tahun 2011	Kredibilitas Kemenhut yang tercermin dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan tata kelola administrasi pemerintah Kemenhut	Gabungan laporan keuangan dari seluruh Satuan Kerja
18.	Kelemahan administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan diturunkan sampai 50%, serta potensi kerugian negara diturunkan hingga 25%	Mewujudkan Good Governance di lingkup Kementerian Kehutanan	Laporan Hasil Pemeriksaan

Lampiran : 2

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : P. 6/Menhut-II/2011
Tanggal : 31 Januari 2011

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
   a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
   c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan
   e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
4. Indikator Kinerja Utama

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
1.	Data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul.	Pendukung kepastian kawasan hutan	Data dan informasi sumber daya hutan di Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
2.	Ijin pinjam pakai kawasan hutan terlayani 100% secara tepat waktu.	Mencapai target terpenuhinya pelayanan prima	Data permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan di Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan
3.	Rencana makro penyelenggaraan kehutanan sebanyak 4 judul.	Sebagai arahan pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kehutanan Tingkat Nasional sesuai Permenhut P.42/Menhut-II/2010	Dokumen perencanaan sektor kehutanan nasional
4.	Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 Km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan	Sebagai syarat terwujudnya kepastian kawasan hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas dan peta hasil tata batas di BPKH dan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
5.	Penunjukan kawasan hutan provinsi selesai 100%.	Mendukung terwujudnya pengelolaan hutan secara lestari	Data dan informasi kawasan hutan yang akan ditunjuk sesuai fungsinya di Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
6.	Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan seluruh Indonesia dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan).	Mendukung terwujudnya pengelolaan hutan secara lestari	Bahan dan peta usulan penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan(KPH) di Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan

Lampiran : 3

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : P. 6/Menhut-II/2011
Tanggal : 31 Januari 2011

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang bina usaha kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
   a. perumusan kebijakan di bidang bina usaha kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang bina usaha kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan;
   c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina usaha kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteriadi bidang bina usaha kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan
   e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
4. Indikator Kinerja Utama

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
1.	Areal hutan produksi tertata dalam unit-unit pengelolaan berupa KPHP di 18 provinsi dan usaha pemanfaatan (ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam/hutan tanaman/IUPHHK-HA/HT, IUPHH bukan kayu/IUPHH restorasi ekosistem/IUPHH jasa lingkungan/pemanfaatan kawasan) di 26 provinsi	Belum adanya pengelola kawasan hutan produksi di tingkat tapak dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebagai prasyarat PHPL	Data monitoring pemolaan pemanfaatan kawasan hutan di Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
2.	Produksi dan diversifikasi usaha pemanfaatan pada hutan alam produksi meningkat sebesar 5%, terdiri dari hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan, dan restorasi ekosistem.	Mewujudkan keanekaragaman produksi dan usaha hasil hutan untuk kelestarian hutan produksi	Data monitoring produksi hutan alam di Dit. BUHA & data monitoring pemanfaatan HHBK/Jasling di Dit. BRPUK
3.	Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan *(logged over area/LOA)* seluas 2,5 juta ha.	Mewujudkan produktifitas hutan produksi alam dan keanekaragaman hayati melalui IUPHHK-RE	Data monitoring perijinan di Direktorat BUHA
4.	Kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman dan intensitas pemanfaatan hutan produksi meningkat (penambahan luas areal pencadangan ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3.000.000 ha).	Mewujudkan peningkatan produktifitas dan kualitas hutan melalui penanaman berazaskan kelestarian dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan	- Data primer dari unit usaha perijinan - Verifikasi data melalui : data sekunder dari Dinashut Prov; BP2HP - Data primer pengecekan langsung ke lapangan - Citra landsat - Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman
5.	Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meningkat 10%.	Untuk perbaikan tata kelola sektor kehutanan menuju kinerja “Wajar Tanpa Pengecualian”	- Laporan penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan dari Dinashut Prov./Kab/Kota yang membidangi sektor kehutanan, dan Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
6.	Kinerja industri pengolahan hasil hutan meningkat (50% produk bersertifikat legalitas kayu).	Peningkatan daya saing dan ekspor hasil hutan	- Laporan dari Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang telah di akreditikasi oleh KAN - Data kinerja industri kehutanan Direktorat BPPHH

Lampiran : 4

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : P. 6/Menhut-II/2011
Tanggal : 31 Januari 2011

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan..
3. Fungsi :
   a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai peraturan perundang-undangan;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan
   e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
4. Indikator Kinerja Utama

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
1.	Terbangunnya sistem pengelolaan BLU/ kolaborasi/DNS atau trust fund di 4 UPT PHKA	Kapasitas kelembagaan yang belum efektif untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi dan penganggaran yang belum memadai sehingga diperlukan dukungan kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasi	Laporan tahapan pelaksana-an pengelolaan BLU/kolabo-rasi/DNS atau trust fund dari Sekretariat Direktorat Jenderal PHKA dan Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung
2.	Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5%	Meningkatnya ancaman terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB) dan HL	Laporan penyelesaian konflik di kawasan konservasi dari Direktorat Kawasan Konser-vasi dan Bina Hutan Lindung

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
3.	Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat	Meningkatnya ancaman terhadap populasi TSL dilindungi dan terancam punah khususnya jenis Harimau, Gajah, Badak dan Orangutan, dan juga ketersediaan dan kondisi habitat yang semakin berkurang baik jumlah maupun kuantitasnya	Laporan pemantauan populasi spesies prioritas utama terancam punah dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati
4.	Kasus baru tindak pidana kehutanan (illegal logging, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran hutan) penanganannya terselaikan minimal 75%.	Belum terpenuhinya rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera dari penegakan hukum terhadap kasus tipihut sehingga aktifitas ilegal logging dan kasus tipihut lainnya belum dapat diberantas secara tuntas	Laporan tindak pidana kehutanan dari Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan
5.	Hotspot (titik api) di pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun	- Kebakaran hutan dan lahan masih terjasi setiap tahun hingga menimbulkan banyak kerugian dan menuai protes dari Negara tetangga (Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam) atas produk asap kebakaran hutan dan lahan yang berdampak secara ekonomi dan kesehatan - Merupakan kontrak kinerja Menteri Kehutanan dengan Presiden RI dalam penurunan hotspot sebesar 20% pertahun	Laporan pemantauan hot spot dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan
6.	Meningkatnya pengusahaan pariwisata alam sebesar 60% dibanding tahun 2009.	- PNBP dari wisata alam masih rendah - Pengelolaan potensi wisata alam dan jasa lingkungan di kawasan konservasi berupa data, informasi dan promosi yang belum optimal	Laporan pelaksanaan pengu-sahaan wisata alam (IPPA) dari Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
		- Minat investor dalam pengusahaan pariwisata alam kawasan konservasi belum maksimal karena peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan wisata alan dan jasa lingkungan belum mantap sehingga perlunya penyempurnaan dan perbaikan regulasi yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini	

Lampiran : 5

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : P. 6/Menhut-II/2011
Tanggal : 31 Januari 2011

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial
2. Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
   a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan
   e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial.
4. Indikator Kinerja Utama

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
1.	Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, pantai, gambut dan rawa pada DAS Prioritas seluas 2,5 juta ha.	Mengurangi luas lahan kritis pada DAS prioritas dan upaya dalam menekan laju deforestasi dan degradasi hutan dan lahan.	Laporan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan dan Dinas Kab/Kota yang menangani bidang kehutanan

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
2.	Terbangunnya Hutan kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) seluas 2,5 juta ha.	Meningkatkan kesejahteraan, peran serta dan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui hutan kemasyarakatan dan hutan desa	Laporan identifikasi dan inventarisasi dari UPT tentang potensi hutan kemasyarakatan dan surat penetapan areal kerja HKm
3.	Terbangunnya Hutan rakyat kemitraan seluas 250.000 ha	Menumbuhkembangkan usaha hutan rakyat dengan mengikutsertakan peran stakeholder khususnya mitra pengusaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	MoU antara masyarakat/ petani pengelola dengan mitra
4.	Terbangunnya sumber benih baru seluas 6.000 ha, dan pengelolaan areal sumber benih yang telah ada seluas 4.500 ha.	Mendapatkan benih yang berkualitas dalam jumlah yang memadai untuk mendukung pelaksanaan RHL	Laporan pengelolaan dan penetapan dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan, Ditjen Bina PDASPS
5.	Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 unit DAS prioritas	Pengelolaan daerah aliran sungai secara holistik dan terintegrasi dengan melibatkan peran aktif semua stakeholder terkait	Laporan penyusunan DAS terpadu dari UPT Ditjen Bina PDASPS

Lampiran : 6

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : P. 6/Menhut-II/2011
Tanggal : 31 Januari 2011

1. Nama Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
2. Tugas : Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan termasuk penyebarluasan hasil - hasil penelitian dan pengembangan kepada pengguna baik internal maupun eksternal Kementerian Kehutanan
3. Fungsi :
   a. Pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan kehutanan;
   b. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang Kehutanan;
   c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan Kehutanan;
   d. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
4. Indikator Kinerja Utama

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
1.	Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang konservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul	Penyediaan iptek untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan konservasi	Laporan hasil penelitian (riset lapangan, laboratorium dan referensi ilmiah)
2.	Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang produktifitas hutan sebanyak 6 judul	Penyediaan iptek untuk mendukung peningkatan produktivitas hutan dan hasil hutan bukan kayu (HHBK)	
3.	Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 judul	Penyediaan iptek untuk meningkatkan daya saing produk hasil hutan dan perekayasaan alat	

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
4.	Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna dibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul.	Penyediaan iptek untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta masukan pembuatan kebijakan	

Lampiran : 7

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : P. 6/Menhut-II/2011
Tanggal : 31 Januari 2011

1. Nama Organisasi : Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan
2. Tugas : Melaksanakan tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia kehutanan.
3. Fungsi :
   a. penyusunan kebijakan teknis, programa, rencana, dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan;
   b. pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan;
   c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyuluhan kehutanan;
   d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan; dan
   e. pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.
4. Indikator Kinerja Utama

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
1.	Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat	Mengukur kinerja organisasi untuk mendorong upaya peningkatan peran serta masyarakat (pelaku utama) dan dunia usaha (pelaku usaha) dalam kegiatan penutupan hutan dan lahan.	Laporan atau dokumen kemitraan/jejaring kerja, dan laporan hasil pembinaan penyuluhan dan pengembangan SDM Kehutanan
2.	Terbentuknya 500 kelompok masyarakat produktif mandiri	Mengukur kinerja organisasi dalam rangka fasilitasi terbentuknya kelompok masyarakat produktif mandiri (KUP, SPKP)	Laporan pelaksanaan kegiatan kelompok masyarakat produktif mandiri, dan laporan hasil

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
			pembinaan penyuluhan dan pengembangan SDM Kehutanan
3.	Sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 1.500 orang	Mengukur kinerja organisasi dalam rangka fasilitasi terselenggaranya ujian setifikasi profesi penyuluh kehutanan	Laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ujian sertifikasi
4.	Pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang	Mengukur kinerja organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam hal kepemimpinan, kemampuan teknis kehutanan, dan administrasi kehutanan	Laporan penyelenggaraan dan kelulusan Diklat Kepemimpinan, Teknis, dan Administrasi kehutanan.
5.	Pendidikan menengah kehutanan sebanyak 1.440 orang	Menambah jumlah tenaga menengah bidang kehutanan yang selama ini kurang untuk pembinaan dan perlindungan hutan	Laporan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kujuruan Kehutanan

Lampiran : 8

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : P. 6/Menhut-II/2011
Tanggal : 31 Januari 2011

1. Nama Organisasi : Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kehutanan.
3. Fungsi :
   a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kehutanan;
   b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kehutanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
   c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kehutanan;
   d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kehutanan;dan
   e. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal.
4. Indikator Kinerja Utama

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
1. 2. 3. 4.	Kelemahan administrasi diturunkan sampai 50% dari tahun 2009 Pelanggaran terhadap peraturan perundangan berkurang sampai 50% dari tahun 2009 Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas berkurang hingga 50% dari tahun 2009 Potensi kerugian negara dapat diturunkan hingga 25% dari temuan tahun 2006-2009	- Agar pengelolaan administrasi, keuangan dan Barang Milik Negara menjadi tertib dan dapat dipertanggungjawabkan - Agar auditan memperoleh informasi berupa langkah-langkah perbaikan kinerja untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan fungsi, program dan kegiatan - Agar pelaksanaan program dan kegiatan taat peraturan dan ketentuan yang berlaku - Agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi berjalan dengan efektif	- Laporan Hasil Audit Kinerja - Laporan Reviu Laporan Keuangan - Laporan Hasil Audit Investigasi

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
		- Untuk memperoleh informasi, menganalisa dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran dan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme - Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Kemenhut yang diharapkan memperoleh opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian.	

Lampiran : 9

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : P. 6/Menhut-II/2011
Tanggal : 31 Januari 2011

1. Nama Organisasi : Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kehutanan..
3. Fungsi :
   a. koordinasi kegiatan Kementerian Kehutanan;
   b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Kehutanan;
   c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Kehutanan;
   d. pembinaan dan penyelenggaraan Organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
   e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
   f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara;dan
   g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kehutanan.
4. Indikator Kinerja Utama

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
1.	Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 1 judul per tahun.	Kredibilitas Kemenhut yang tercermin dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan tata kelola administrasi pemerintah Kemenhut	Gabungan laporan keuangan dari seluruh Satuan Kerja
2.	Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 69 unit perusahaan terselesaikan sebesar 80%	Setiap piutang negara wajib diselesaikan seluruhnya dan harus tepat waktu sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2004	• Untuk piutang/pinjaman HT data dari bank penyalur : BNI, BRI dan Bank Mandiri

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
			• Kredit/piutang KUK-DAS, KUHR dan KUPA data dari BNK Pembangunan Daerah
3.	Pencapaian sasaran strategis minimal 95% di akhir tahun 2014	Menjadi instrumen keuangan dalam pencapaian sasaran pembangunan kehutanan	Dokumen RKA-KL dan DIPA
4.	Terselesaikannya status pencatatan BMN eks Kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 provinsi	Berdasarkan Kepmenhut Nomor : 58/Kpts-II/2001 tanggal 12 Maret 2001 bahwa asset eks Kanwil Dephut selain Jabar, Jateng dan Jatim tetap menjadi milik Dephut, tetapi pada beberapa provinsi asset eks Kanwil Dephut tersebut dikuasai dan/atau dicatat oleh Pemda Provinsi	Laporan Barang Milik Daerah Pemda Provinsi dan Laporan BMN Kemenhut
5.	Penanganan perkara, pemulihan hal-hak negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 80% di akhir tahun 2014	Mewujudkan tata hukum yang mantap di bidang kehutanan sebagai landasan untuk menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat	Usulan multipihak (Kemen-terian terkait, DPR, Teknis Eselon I, Stakeholders)
6.	Prasarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal terpenuhi 95%	Meningkatkan motivasi kerja individu PNS dan kinerja unit organisasi	Usulan proses kepegawaian masing-masing unit eselon I dan UPT Kemenhut
7.	Meningkatnya citra positif Kemenhut sebesar 10% per tahun	Tidak semua pihak (Lembaga Pemerintah, Lembaga Tinggi Negara, LSM, Ormas, Asosiasi, Masyarakat Adat, Perguruan Tinggi, Media Massa) memahami dan mendapatkan informasi tentang kebijakan dan progres pembangunan kehutanan	1. DIPA Humas Kehutanan Tahun 2011. 2. Analisis berita-berita kehutanan dari media massa yang dilakukan

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
		baik yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan, yang sedang dilakukan dan latar belakang serta tujuan kebijakan tersebut. Harapannya dengan dipahami kebijakan pembangunan kehutanan, para pihak dapat ikut berpartisipasi dan mendukung program pembangunan kehutanan.	oleh Pusat Humas pada Tahun 2010 menunjukkan 63% berita bersifat positif. 35% berita bersifat negatif dan 2% berita bersifat netral.
8.	Rancangan standard produk dan jasa kehutanan, pedoman pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim 35 judul	Merupakan dasar untuk meningkatkan kualitas dan daya saing kehutanan	Usulan multipihak (pelanggan) yang ditetapkan dalam bentuk program nasional perumusan standar
9.	Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak sebanyak 3 lembaga	Merupakan komitmen internasional dalam pengelolaan hutan lestari di Indonesia	Dokumen kerjasama antara Pemerintah RI dengan mitra internasional
10.	Tersusunnya rencana kawasan dan pembangunan kehutanan 4 regional	Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinerji rencana pembangunan kehutanan di tingkat regional	Rencana kerja pembangunan kehutanan regional dan laporan evaluasi pembangunan kehutanan regional

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
11.	Penyaluran kredit pembangunan hutan tanaman industri (HTI), hutan tanaman Rakyat (HTR) dan hutan rakyat seluas 400.000 ha.	Untuk meningkatkan bahan baku sebagai daya dukung industri kehutanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan	IUPHHK-HTR,, IUPHHK-HTI dan proposal pinjaman

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

KRISNA RYA, SH, MH
NIP. 19590730 199003 1 001

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ZULKIFLI HASAN